



KABUPATEN BARRU
KEPUTUSAN KEPALA DESA LASITAE
NOMOR : 09 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LASITAE
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

KEPALA DESA LASITAE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 4 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan mengamanatkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi, Sosialisasi dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Lasitae tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2020-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk

anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-undang Nomor 23 Tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaiman telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru tahun 2017 (Lembaran daerah kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 42 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LASITAE TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 - 2022**

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru Tahun 2018-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

6. Merumuskan dan menyusun Program/Kegiatan Forum Anak Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau kabupten Barru
7. Mensosialisasikan Hak-hak anak kepada semua anak dan Seluruh stecholder terkait dikabupaten Barru
8. Melakukan Pendampingan ,Pembinaan dan Pengembangan Wadah/Forum anak ditingkat Desa
9. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kebijakan yang terkait dengan Program /Kegiatan anak di Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
10. Melakukan Mediasi Penyaluran Aspirasi dan Kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Lasitae

pada tanggal : 29 Januari 2020



Tembusan :

5. Kadis. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru di Barru;
6. Camat Tanete Rilau di Tempat
7. Ketua BPD Lasitae di Tempat;
8. Peringgal.

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LASITAE
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

Pembina : 1. KARTINI BAHARUDDIN (Kepala Desa Lasitae)
2. MUH.ARSYAD S (Ketua BPD Desa Lasitae)
3. MUCHLIS (BABINKANTIBMAS Desa Lasitae)
4. AMIRUDDIN (BABINSA Desa Lasitae)
5. DARMAWATI (Ketua TIM Penggerak PKK Desa Lasitae)
6. SYAPARUDDIN (Ketua LPM Desa Lasitae)

Pengarah : YUNUS,S.Sos (Sekretaris Desa Lasitae)

Pengurus Harian :

Ketua : MUHAMMAD KASRI

Wakil Ketua : FIRDHAWATI USMAN

Sekretaris : NIRMA DAYANTI

Wakil Sekretaris : DINDA MASITHA AZZAHRA

Bendahara : NUR AZISA,S

1. KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Koordinator : NUR SAPITRA WINDA

Anggota : 1. AULIYA
2. ADELIA
3. RIRIN
4. ARJUN
5. ANITA ANTIKA
6. MUH.JASEN RIJAL
7. M,IRHAM HANAFI
8. IZZA FARFIAH ARIF

2. KLASSTER KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Koordinator : MEISYA ISWAN

Anggota : 1. AYU ANDIRA
2. ROSDIANA
3. SELVI PUTRI YANTI
4. MAUWID JUM NURRAHMI
5. NOVI NURFADILLAH
6. AFDAL
7. SAPIRA
8. MUTIARA IRIANA

3. KLASSTER PENDIDIKAN DAN WAKTU LUANG

Koordinator : AULIA ARFANI

Anggota : 1. YUNIAR
2. NURMALINDA

3. SRI AULIA PUSPITASARI
 4. A.TENRI PADA
 5. RAHAYU
 6. MUH.YUSUF
4. KLASER STANDAR HIDUP DAN KESEHATAN
- Koordinator : SUCI AULIA
- Anggota : 1. MUSLIANI
2. AMALIA NUR RAHMI
 3. RESKI ALDI FIRANSYAH
 4. ADNAN TRI SAPUTRA
 5. CHIKA ROSIKA
 6. MUSDALIFA
 7. NADILA RAMDANI
 8. SAKARUDDIN
 - 9.IDUL ADHAN
5. KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS
- Koordinator : AHMAD JEFRI
- Anggota : 1. AL FAJRI
2. LISDAYANTI
 3. ENDANG SAPITRI
 4. MUHAMMAD ASRIL
 5. NURHIDAYAH
 6. MUH.AGUS ADRIANTO
 7. AKBAR





KABUPATEN BARRU
KEPUTUSAN KEPALA DESA LASITAE
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LASITAE
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

KEPALA DESA LASITAE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan mengamanatkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi, Sosialisasi dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Lasitae tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2018-2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk

anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-undang Nomor 23 Tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 'Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaiman telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru tahun 2017 (Lembaran daerah kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 42 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LASITAE TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2018-2020.**

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru Tahun 2018-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun Program/Kegiatan Forum Anak Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru
2. Mensosialisasikan Hak-hak anak kepada semua anak dan Seluruh stecholder terkait dikabupaten Barru
3. Melakukan Pendampingan ,Pembinaan dan Pengembangan Wadah/Forum anak ditingkat Desa
4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kebijakan yang terkait dengan Program /Kegiatan anak di Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
5. Melakukan Mediasi Penyaluran Aspirasi dan Kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Lasitae

pada tanggal : 29 Januari 2018



Tembusan :

1. Kadis. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru di Barru;
2. Camat Tanete Rilau di Tempat
3. Ketua BPD Lasitae di Tempat;
4. Peringgal.

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LASITAE
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

Pembina : 1. KARTINI BAHARUDDIN (Kepala Desa Lasitae)
2. MUH.ARSYAD S (Ketua BPD Desa Lasitae)
3. HENDRA.S (BABINKANTIBMAS Desa Lasitae)
4. AMIRUDDIN (BABINSA Desa Lasitae)
5. DARMAWATI (Ketua TIM Penggerak PKK Desa Lasitae)
6. SYAPARUDDIN (Ketua LPM Desa Lasitae)

Pengarah : ANTAHIRAH (Sekretaris Desa Lasitae)

Pengurus Harian : ;

Ketua : ARYADANA TAHIR

Wakil Ketua : MUH. SULFIKAR R

Sekretaris : RINI Z

Wakil Sekretaris : ANDI HADINDA

Bendahara : IDUL ADHAN

1. KOMISI HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Koordinator : DINDA MASITA AZZAHRAH

Anggota : 1. NINI SUGIARTI

2. JASMAN

3. TILKA

4. FERDI

5. ASDAR

6. MUH.SYHRUL RAMADHAN

7. YULIANINGSIH

2. KOMISI KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Koordinator : NURAZISA

Anggota : 1. WALQUZI NURAHMI

2. REZKI AMALIA

3. ALYA ARDIANITA

4. MUH.FARIL

5. AWALUDDIN

6. IZZAH FARDIAH ARIF

3. KOMISI PENDIDIKAN DAN WAKTU LUANG

Koordinator : FERDI

Anggota : 1. AMALIA NURAHMI

2. ATIFA

3. ISMAYANTI

4. ABD RAHMAN

5. BASO TANCUNG

6. AL-FAJRI

4. KOMISI STANDAR HIDUP DAN KESEHATAN

Koordinator : MEYIZA ISWAN

Anggota : 1. ANISA NUR FADILLAH
2. NUR AQILA
3. MULIS
4. NOVITASARI HANAFI
5. RAHUL ARDIANSYAH
6. FADLURAHMAN ARIF

5. KOMISI PERLINDUNGAN KHUSUS

Koordinator : SUCI RAMADANI

Anggota : 1. MUSLIANI
2. RAHMAT
3. AL-QAIDAH
4. MURNIATI
5. RATNAWATI.L
6. ASRIANA
7. ANSYARULLAH

